

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Anastasya Sumargo Kurnia¹, Vinny Stephanie Hidayat^{2*}

^{1,2}Universitas Kristen Maranatha

*vinny.tan@yahoo.co.id

ABSTRACT

The objective of this study is to examine the impact of taxation knowledge and tax sanctions on the compliance behaviour of motor vehicle taxpayers at Samsat Cimahi. Hence, a sample size of 124 individuals was chosen. Questionnaires were distributed to collect the data. Data analysis involved the utilization of multiple regression analysis. The results of the verified tests indicate that taxpayer knowledge regarding tax sanctions and tax knowledge has a significant and positive impact on tax compliance.

Keywords: Knowledge, Tax Sanctions, Tax Compliance

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah guna melakukan uji pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Cimahi. Oleh karena itu, jumlah sampel dengan banyak 124 orang dipilih. Kuesioner didistribusikan untuk mengumpulkan data. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil pengujian yang telah diverifikasi mengungkapkan bahwasanya kesadaran wajib pajak mengenai sanksi pajak dan pengetahuan pajak memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak bersama dengan jenis pendapatan lainnya termasuk pendapatan bukan pajak dan migas, memainkan peran penting selaku satu dari sekian banyak sumber pendanaan negara. Peningkatan pada pendapatan negara dari sektor pajak merupakan tujuan yang selalu diupayakan oleh pemerintah (Sari & Susanti, 2015).

Salah satu bentuk kontribusi fiskal yang signifikan terhadap pendapatan pemerintah daerah provinsi adalah melalui implementasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB ialah satu diantara beberapa sumber pendapatan domestik yang dimanfaatkan sebagai pendukung program pembangunan di tingkat daerah. Pajak kendaraan bermotor ini dipungut oleh pemerintah provinsi. Namun, tiap kabupaten diberikan otoritas dan wewenang guna melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor tersendiri via Kantor Samsat, mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 terkait Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Target dari penerapan aturan ini adalah kemudahan masyarakat pada saat membayar pajak kendaraan bermotor yang berlaku di daerah (Kowel, Kalangi, & Tangkuman, 2019).

Pemerintah ingin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan pajak cukup vital bagi pembangunan. Di Indonesia sendiri, diimplementasikan metode *self assessment* yang bertujuan memudahkan wajib pajak untuk mengestimasi pajak terutangnya sendiri dan segera memenuhinya. Kepatuhan wajib pajak merujuk kepada kondisi saat wajib pajak menyanggupi setiap tanggung jawab perpajakannya. Memastikan kepatuhan sangat penting untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai kehendak untuk mematuhi atau menaati peraturan yang relevan (Fetrisia, 2020).

Salah satu contoh fenomena di Indonesia yang berkaitan dengan kepatuhan pajak, dilansir oleh REPUBLIKA.co.id, menyatakan bahwa kualitas kepatuhan masyarakat untuk membayar kendaraan bermotor (PKB) pada tahun 2022 terbilang relatif rendah. Selaku Direktur Operasional Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana mengemukakan bahwa berdasarkan statistik Jasa Raharja tahun 2022, hanya sekitar 56,2 % masyarakat Indonesia yang mau patuh melunasi PKB dan berbagai tanggungan pajak lainnya. Angka ini, menurutnya, masih cukup rendah. Pada tahun 2022, lanjut Dewi, “berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran PKB.” Ia dan Tim Pembina Samsat telah menggalakkan sosialisasi penerapan Pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 dengan melakukan roadshow dan kegiatan lainnya (Puspaningtyas, 2023).

Faktor yang diperkirakan menimbulkan suatu pengaruh kepatuhan pajak diantaranya adalah pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Pengetahuan pajak merujuk kepada informasi yang diperoleh sendiri dan bisa dimanfaatkan pada wajib pajak guna pemenuhan tanggung jawab dan hak-hak pajaknya dengan cara yang paling efektif (Arfamaini & Susanto, 2021 dalam Mindan & Ardini, 2022). Terdapat beberapa penelitian terkait pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, menurut penelitian Permana & Hidayat (2022), sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berkorelasi positif dan signifikan. Para peneliti menemukan bahwa semakin besar pengetahuan seseorang tentang pajak, makin besarnya kepatuhan pajak orang tersebut. Wajib pajak yang berpengetahuan luas akan bertindak dengan bijaksana dan cerdas, terutama jika mereka menyadari keuntungan dari menegakkan kewajiban mereka dan diberikannya hukuman bagi yang melanggarnya. Ketika Wajib Pajak (WP) melanggar dan menyalahi peraturan perpajakan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, mereka akan dikenakan sanksi pajak (Juliantari, Sudiartana, & Dicriyani, 2021). Terdapat berbagai penelitian terkait pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Sanksi pajak memiliki korelasi positif dengan kepatuhan, menurut penelitian Sista (2019). Hal ini dikarenakan masyarakat sudah mengetahui bahwa sanksi pajak adalah akibat yang akan mereka terima jika tidak membayar pajak.

Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan perbedaan. Temuan Ermawati (2018) menarik simpulan bahwasanya tingkat kepatuhan wajib pajak tidak terkait pada pengetahuan pajak. Argumennya ialah bahwa wajib pajak sering kali kurang menguasai konsep perpajakan secara memadai, yang mengakibatkan kesulitan dalam memahami proses perpajakan, salah satu contohnya yaitu tidak memahami cara menghitung pajak yang benar. Demikian juga dengan penelitian Herawati & Hidayat (2022) mengungkapkan bahwasannya sanksi pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut membawa konklusi yaitu banyak wajib pajak masih kurang memahami informasi yang berkenaan dengan sanksi perpajakan. Tujuan pada studi ini yaitu memahami dampak dari sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Pasal 1 ayat 1 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Bahmid & Wahyudi, 2018).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan digunakan sebagai acuan bagi wajib pajak dalam menetapkan keputusan yang berkenaan pada hal kewajiban perpajakan (Carolina, 2009 dalam Zahrani & Mildawati, 2019). Wijayati et al. (2015) dalam Yulia et al. (2020) mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan mengacu pada wawasan dan kesadaran wajib pajak perihal peraturan, prosedur, dan hukum yang berkaitan dengan perpajakan. Pengetahuan ini kemudian diaplikasikan untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan pajak, seperti melunasi pajak dan mengisi SPT. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih besar diharapkan ketika individu memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang pajak.

Penelitian Setiyani, Andini & Oemar (2018), Mulyati & Ismanto (2021), Susyanti & Anwar (2020), Wujarso, Saprudin, & Napitupulu (2020), Hapsari & Ramayanti (2022), menemukan bahwa memiliki pemahaman yang komprehensif tentang peraturan perpajakan berdampak positif bagi kepatuhan wajib pajak terhadap Undang-Undang Perpajakan. Ketika wajib pajak memahami persyaratan sistem perpajakan, mereka cenderung akan dengan sukarela memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Maka hipotesis pada penelitian ini berdasarkan uraian di atas adalah :

H1: Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi secara positif oleh Pengetahuan Perpajakan

Sanksi Perpajakan

Sanksi didefinisikan sebagai instrumen hukum yang diberlakukan terhadap pelanggar aturan. Peraturan berfungsi sebagai pedoman perilaku, menentukan apa yang pantas dan tidak pantas. (Mardiasmo, 2009 dalam Haryanti, Pitoyo, & Napitupulu, 2022). Resmi (2014) dalam Pebrina & Hidayatulloh (2020) menyatakan sanksi dimaksudkan untuk menghukum dan mengedukasi wajib pajak; dengan pemberian edukasi diharapkan wajib pajak akan menjadi lebih paham akan tanggung jawabnya. Dalam Undang-Undang Perpajakan, KEP-95/PJ/2019 menyebutkan bahwa ada dua tipe sanksi pajak, yakni sanksi administrasi dan pidana. Ancaman atas pelanggaran norma perpajakan bisa dalam berbagai bentuk: ada yang berbentuk sanksi pidana, berbentuk sanksi administratif, atau berbentuk keduanya (Mandowally, Allolayuk, & Matani, 2020). Diharapkan bahwa masyarakat akan mematuhi peraturan pajak yang ada mengingat beratnya hukuman pajak. Wajib pajak perlu sadar akan pedoman dan hukuman yang mungkin mereka hadapi jika tidak membayar pajak sesuai jangka waktu. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak bisa bertambah sebanding dengan beratnya sanksi yang diberlakukan (Khodijah, Barli, & Irawati, 2021).


Penelitian As'ari (2018), Siahaan & Halimatusyadiah (2019), Ristanti, Khasanah, & Kuntadi (2022), dan Erica (2021) menghasilkan temuan bahwasanya terdapat pengaruh positif diantara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak, mengingat maksud dari sanksi pajak ialah

untuk memberi hukuman yang mana diprediksi akan menghasilkan kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi.

Maka hipotesis pada penelitian ini berdasarkan uraian diatas adalah :

H2: Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi secara positif oleh Sanksi Perpajakan.

Dengan mengacu pada studi dan kerangka teoritis yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti menyajikan model penelitian seperti berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian kausal, yang diterapkan pada penelitian ini, selain menilai intensitas signifikansi juga menjelaskan orientasi hubungan sebab-akibat antara variabel terikat dan bebasnya (Alfan & Suprihadi, 2021). Metode kuantitatif yang juga disebut metode tradisional telah diaplikasikan pada berbagai penelitian untuk waktu yang terbilang lama. Metode ini digunakan sebab data dalam penelitian ini bersifat numerik dan dianalisis menggunakan metode statistik (Sugiyono, 2013).

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi merujuk kepada segenap objek dan subjek kajian serta benda-benda yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Populasi pada hakikatnya terdiri dari semua individu, hewan, kejadian, atau entitas yang hidup berdampingan di suatu lokasi tertentu dengan tujuan untuk dijadikan fokus kesimpulan yang diambil pada akhir suatu penelitian (Amin, Garancang, & Abunawas, 2023). Wajib Pajak Samsat Cimahi dipilih selaku populasi penelitian dan jumlah sampel yang ditetapkan yakni 124 wajib pajak kendaraan bermotor.

Metode pengumpulan sampel yang diterapkan pada studi ini ialah *non-probability sampling*, artinya bentuk pengambilan sampel probabilitas yakni seluruh individu pada seluruh populasi target berkesempatan serupa untuk dipilih. Sampel dipilih dengan cara acak, dengan tujuan memberikan perwakilan yang tidak memihak dari seluruh populasi (Sugiyono, 2017 dalam Mariansyah & Syarif, 2020). Persyaratan kelayakan penelitian bagi wajib pajak antara lain adalah mereka yang terdaftar di Samsat Cimahi dan memiliki kendaraan bermotor.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data studi ini melibatkan penggunaan data primer & sekunder. Data primer merujuk pada penghimpunan informasi melalui distribusi kuesioner untuk memperoleh tanggapan langsung dari partisipan. Sedangkan data sekunder merujuk pada informasi yang didapat dengan mengkaji literatur terkait dari penelitian yang sudah ada, yang memungkinkan peneliti untuk memperkaya referensi relevan terkait variabel yang sedang diteliti (Destyana & Surjanti, 2021).

Teknik Analisis Data

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas merujuk kepada sebuah indikator yang menampilkan seberapa jauhnya suatu instrumen pengukuran mampu mengukur konsep yang dimaksud. Tinggi rendahnya validitas instrumen selaras dengan keakuratan alat pengukuran tersebut dalam mengukur data yang diinginkan (Amanda, Yanuar, & Devianto, 2019). Nilai yang diperoleh dari uji validitas disebut sebagai nilai r_{hitung} . Nilai r_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan terhadap nilai r_{tabel} . Jika hasil perbandingan menampilkan bahwa r_{hitung} lebih besar, berakibat instrumen dikategorikan valid. Hal ini menandakan bahwa kuesioner dapat mengukur respon partisipan secara efektif (Amalia, Dianingati, & Annisaa, 2022).

Menurut Ghozali (2018) dalam Slamet & Wahyuningsih (2022) uji reliabilitas dideskripsikan sebagai metode guna mengevaluasi konsistensi satu kuesioner yang mengukur indikator konstruk ataupun variabel tertentu. Uji ini bermaksud memastikan sejauh mana alat pengukur yang dibuat dapat konsisten dan tepercaya apabila dilakukan pengukuran ulang. Alat pengukur dianggap reliabel apabila mampu memunculkan output yang serupa kendati dilakukan pengukuran berulang-ulang. Menurut Sugiyono (2016), skala Likert adalah rasio yang difungsikan kepada suatu individu atau sekumpulan orang untuk menilai perilaku, keyakinan, dan anggapannya tentang kejadian sosial. Menurut Suryani & Hendriyani (2015) dalam Iswidyamarsha & Dewantara (2020), perkembangan skala Likert telah mengalami beberapa modifikasi, dengan rentang poin dari empat hingga sembilan. Skala Likert empat poin adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Likert

Jawaban Pertanyaan	Skala Likert
Sangat Setuju	1
Setuju	2
Tidak Setuju	3
Sangat Tidak Setuju	4

Sumber: Iswidyamarsha & Dewantara (2020)

Uji Asumsi Klasik

Guna mencapai keandalan hasil analisa, dibutuhkan uji asumsi klasik sebelumnya analisis regresi berganda. Uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas termasuk dalam uji asumsi klasik ini (Arianty & Andira, 2021).

Tujuan uji normalitas yakni guna mengetahui kenormalan distribusi data suatu himpunan variabel ataupun data. Asumsi data terbilang normal dapat dilakukan jika jumlah data lebih dari 30 normal merupakan sampel yang besar sesuai dengan pengalaman empiris beberapa ahli statistik (Yusuf & Ichsan, 2019).

Uji multikolinearitas dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi adanya keterkaitan linier yang kuat atau dekat dengan antar variabel bebas pada suatu model regresi. Penilaian terhadap keberadaan multikolinearitas dapat dibuat melalui pengamatan nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Asalkan nilai VIF tidak melebihi dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0.1, dapat ditarik konklusi tidak berlangsung multikolinearitas (Mardiatmoko, 2020).

Uji heteroskedastisitas dimanfaatkan untuk melihat apa pada model penelitian, variansi residual antar kasusnya ditemukan ketidaksamaan (Agustinus, 2021). Model penelitian

dinyatakan terbebas dari heteroskedastisitas apabila variabel independen mempunyai nilai sig > 0,05 (Sudarsono & Rum, 2021).

Uji Hipotesis

Salah satu metode yang digunakan dalam menguji hipotesis mengenai korelasi diantara variabel dependen dengan independen yakni regresi linier berganda (Kurniawan, 2008 dalam Puteri & Silvanie, 2020). Korelasi diantara beberapa variabel bebas (X) dan satu variabel terkait (Y) juga dapat diteliti dengan menggunakan regresi berganda. Menurut Wisudaningsi, Arofah, dan Belang (2019), model regresi berganda mencakup:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Di mana :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- α = Konstanta
- β = Koefisien regresi variabel bebas
- X_1 = Pengetahuan Perpajakan
- X_2 = Sanksi Perpajakan
- e = *Error*

Santoso et al. (2023) berpendapat untuk menilai hubungan parsial antar variabel bebas dan terikat, dijalankan uji t dengan kondisi sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikansi (Sig) melebihi 0,05 atau nilai t_{hitung} tidak melebihi nilai t_{tabel} , ini berarti dapat ditarik simpulan bahwasanya tidak didapati pengaruh yang signifikan.
2. Bila nilai signifikansi (Sig) tidak melebihi 0,05 atau nilai t_{hitung} melebihi nilai t_{tabel} , ini berarti dapat ditarik simpulan bahwasanya terdapat pengaruh yang signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Kuesioner dianggap valid apabila *capable* menggambarkan dengan akurat apa yang hendak diukur dalam kuesioner yang dimaksud. Validitas kuesioner dapat terkonfirmasi valid jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ dan korelasi Pearson melebihi nilai r tabel (0,1764). Tabel dibawah merupakan hasil penilaian validitas penelitian:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	No item	Koefisien Korelasi	Kesimpulan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.1	0.675	Valid
	X1.2	0.617	Valid
	X1.3	0.619	Valid
	X1.4	0.664	Valid
	X1.5	0.695	Valid
	X1.6	0.76	Valid
	X1.7	0.502	Valid
	X1.8	0.653	Valid
	X1.9	0.791	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	X2.1	0.761	Valid
	X2.2	0.839	Valid
	X2.3	0.843	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0.604	Valid
	Y2	0.652	Valid
	Y3	0.712	Valid
	Y4	0.669	Valid
	Y5	0.791	Valid
	Y6	0.705	Valid

Sumber: Pengolahan SPSS 23 (2024)

Merujuk kepada keluaran uji validitas yang tersaji pada tabel 2, terlihat bahwa dari sembilan item pertanyaan dalam variabel pengetahuan perpajakan, semuanya tampak valid. Terdapat tiga item pertanyaan yang dinyatakan valid dalam variabel sanksi perpajakan. Selanjutnya dalam variabel kepatuhan wajib pajak, terdapat enam item pertanyaan yang telah dinyatakan valid. Pernyataan di atas memungkinkan penelitian untuk dilanjutkan ke pengolahan data dengan pengaplikasian item-item yang telah valid.

Uji Reliabilitas

Menurut Prastatistika (2020) dalam Said et al. (2023), sebagai aturan umum, reliabilitas instrumen penelitian ditetapkan pada ambang batas 0,70. Tabel dibawah merupakan hasil penilaian reliabilitas penelitian:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alfa	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,839	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,746	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,773	Reliabel

Sumber: Pengolahan SPSS 23 (2024)

Merujuk kepada keluaran uji reliabilitas yang tersaji pada tabel 3, muncul angka Cronbach's alpha 0.839 untuk pengetahuan pajak, 0.746 untuk sanksi pajak, dan 0.773 untuk kepatuhan wajib pajak. Seluruh variabel bernilai Cronbach's alpha melebihi 0,70 memperlihatkan bahwasanya item pertanyaan untuk semua variabel bisa dianggap reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pendekatan untuk menilai normalitas adalah dengan mengaplikasikan rumus One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, yang menggunakan taraf Asymp Sig (2-tailed) sebagai penentu apakah data terdistribusi normal. Data terdistribusi normal bila taraf Asymp Sig (2-tailed) melebihi 0,05; berlaku kebalikannya, apabila tidak mencapai 0,05 sehingga data penelitian menyimpang dari distribusi normal (Justan, Sumiati, & Satriani, 2023). Tabel dibawah menyajikan perolehan penilaian normalitas penelitian:

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized
		Residual
N		124
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	1.90127
	Absolute	0.07
	Positive	0.042
	Negative	-0.07
Test Statistic		0.07
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Pengolahan SPSS 23 (2024)

Merujuk kepada keluaran uji normalitas yang tersaji pada tabel 4, model penelitian ini terdistribusi normal berkat Asymp Sig (2-tailed) yang melebihi 0,05.

Uji Multikolinearitas

Tolerance dan VIF adalah indikator yang digunakan dalam uji multikolinearitas; toleransi yang melebihi 0,1 dan VIF tidak mencapai 10, dapat diterima sebagai tidak adanya indikasi multikolinearitas (Mayeni & Badri, 2023). Tabel dibawah merupakan hasil penilaian multikolinearitas penelitian:

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.559	.904		2.830	.005		
Pengetahuan Perpajakan	.381	.049	.569	7.741	.000	.924	1.082
Sanksi Perpajakan	.237	.113	.155	2.104	.037	.924	1.082

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Pengolahan SPSS 23 (2024)

Merujuk kepada keluaran uji multikolinearitas yang tersaji pada tabel 5, menunjukkan bahwa didapatkan nilai *tolerance* dari semua variabel adalah 0,924 dan nilai *VIF* semua variabel

adalah 1,082 yang mana keduanya sesuai dengan indikator keputusan dan dianggap tidak terikat multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Glejser dapat diaplikasikan untuk memeriksa hadirnya heteroskedastisitas. Model regresi dapat disimpulkan tidak terkait heteroskedastisitas jika nilai prob. tidak kurang dari 5%, sebaliknya jika nilai prob. kurang dari 5%, maka dicurigai model regresi terlibat heteroskedastisitas (Oktavia & Fernos, 2023). Tabel dibawah merupakan hasil penilaian heteroskedastisitas penelitian:

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a		Beta	t	Sig.	
		Unstandardized					Standardized
		B	Std. Error				Coefficients
1	(Constant)	2.256	.507		4.448	.000	
	Pengetahuan Perpajakan	-.032	.028	-.110	-1.173	.243	
	Sanksi Perpajakan	-.027	.063	-.040	-.431	.667	

a. Dependent Variable: ABS

Sumber: Pengolahan SPSS 23 (2024)

Merujuk kepada keluaran uji heteroskedastisitas yang tersaji pada tabel 6, diketahui nilai prob. atas variabel sanksi pajak dengan besaran 0,667 dan 0,243 pengetahuan perpajakan. Ketidakhadiran heteroskedastisitas pada variabel bisa disimpulkan karena kedua nilai prob. > 5% (0,05).

Uji Regresi Linier Berganda

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, analisis regresi berganda akan difungsikan untuk memahami korelasi variabel bebas dan variabel terikat (Marlius & Darma, 2023). Tabel dibawah mencakup perolehan penilaian regresi linear berganda dalam penelitian:

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a		Beta	t	Sig.	
		Unstandardized					Standardized
		B	Std. Error				Coefficients
1	(Constant)	2.559	.904		2.830	.005	
	Pengetahuan Perpajakan	.381	.049	.569	7.741	.000	
	Sanksi Perpajakan	.237	.113	.155	2.104	.037	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Pengolahan SPSS 23 (2024)

Merujuk kepada keluaran uji regresi linier berganda yang tersaji pada tabel 7, dijabarkan model persamaan yakni:

$$Y = 2,559 + 0,381X_1 + 0,237X_2 + e$$

Keterangan :

a = 2,559 mengindikasikan bahwa bila variabel pengetahuan pajak (X1) dan variabel sanksi pajak (X2) sama-sama bernilai 0 atau konstan, maka tingkat kepatuhan pajak (Y) akan mencapai nilai 2,559.

b1 = 0,381 mengindikasikan bahwa bila variabel pengetahuan pajak (X1) meningkat sebesar satu satuan, berakibat tingkat kepatuhan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,381.

b2 = 0,237 mengindikasikan bahwa bila variabel sanksi pajak (X2) meningkat sebesar satu satuan, berakibat tingkat kepatuhan pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,237.

Uji Hipotesis

Uji T

Tabel 8. Hasil Uji T

Coefficients			
	Model	t	Sig.
1	(Constant)	2.830	.005
	Pengetahuan Perpajakan	7.741	.000
	Sanksi Perpajakan	2.104	.037

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Pengolahan SPSS 23 (2024)

Merujuk kepada keluaran uji t yang tersaji pada tabel 8, ditampilkan nilai signifikansi untuk variabel pengetahuan perpajakan dengan besaran $0,00 < 0,05$ dan variabel sanksi perpajakan dengan besaran $0,037 < 0,05$. Hal tersebut mengungkapkan bahwasanya secara parsial, variabel pengetahuan perpajakan dan variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel pengetahuan perpajakan menghasilkan nilai Sig. sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut mengungkapkan bahwasanya ada hubungan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan pajak. Simpulan ini linear dengan temuan Rahayu (2017), yang menekankan pentingnya wawasan mengenai peraturan perpajakan dalam menumbuhkan perilaku patuh. Hasil ini konsisten juga dengan temuan oleh Zuhdi et al. (2015) dalam Zulma (2020) yang mengemukakan kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan secara signifikan oleh pengetahuan wajib pajak terkait berbagai ketentuan perpajakan. Dengan kata lain, wajib pajak dengan kerelaan sendiri akan mematuhi tanggung jawab perpajakannya jika mereka terinformasi secara memadai.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan penelitian memperlihatkan bahwasanya nilai Sig variabel sanksi pajak adalah 0,037, yang tidak melebihi 0,05. Hal itu mengindikasikan bahwasanya sanksi pajak memang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Simpulan ini linear dengan temuan Swistak (2016) dalam Zulma (2020) yang mendapati bahwasanya kepatuhan pajak dapat ditingkatkan melalui penerapan sanksi yang adil dan dapat dengan baik diterima para wajib pajak. Temuan ini sejalan juga pada penelitian Thia Dwi Utami dan Kardinal (2013) dalam Siregar (2017) yang mengindikasikan bahwasanya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh sanksi pajak. Mayoritas partisipan yang mengisi survei menyatakan setuju bahwa wajib pajak yang menyalahi kewajiban pembayaran pajak akan diberi sanksi. Hal ini berkenaan dengan sejauh mana wajib pajak menyadari fungsi pajak untuk negara selaku alat untuk menghasilkan penerimaan, yang mana pengumpulan pendapatan pajak yang tidak efektif dapat menghambat kemajuan pembangunan infrastruktur dan fasilitas daerah.

SIMPULAN

Dengan mempertimbangkan temuan penelitian tersebut, dapat ditarik simpulan bahwasanya pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak. Artinya, jika wajib pajak memiliki pengetahuan terkait peraturan perpajakan, kemungkinan besar mereka akan patuh dalam mencapai pemenuhan kewajiban pajaknya secara sukarela. Wajib pajak dengan tingkat pengetahuan memadai akan berlaku bijaksana dan bertanggung jawab, apalagi jika mereka menyadari keuntungan yang didapat berkat pemenuhan kewajiban pajak dan mengerti konsekuensi yang mungkin terjadi jika melanggar aturan, hal ini akan menggerakkan mereka supaya mematuhi kewajiban pajaknya. Selanjutnya, terdapat temuan bahwasanya kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh sanksi pajak. Ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak dapat memperkuat kepatuhan pajak bila dianggap adil dan bisa diterima oleh wajib pajak. Wajib pajak menyadari bahwasanya sanksi akan diterapkan jika mereka tidak mematuhi kewajiban pajak. Dari penelitian ini dapat ditarik konklusi yang menyatakan bahwa makin ketat sanksi yang diberlakukan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dibatasi oleh jumlah sampel yang terbatas, yaitu 124 sampel wajib pajak. Penelitian juga mencakup ruang lingkup yang masih terbatas karena masih terfokus pada satu kantor SAMSAT saja. Selain itu, variabel yang diuji juga masih terbatas. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif, disarankan agar menambah jumlah sampel, sehingga memperluas cakupan investigasi di luar kantor SAMSAT Cimahi. Untuk memberikan temuan dengan cakupan yang lebih luas lagi, diharapkan juga dapat menambahkan berbagai variabel terkait yang diindikasikan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Diharapkan Kantor SAMSAT Cimahi dapat meningkatkan kualitas pelayanannya yang sudah sangat baik dalam rangka menghasilkan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara untuk pembangunan. Diharapkan juga wajib pajak senantiasa tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan mengikuti aturan-aturannya. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Samsat Cimahi, Program Studi S1 Akuntansi, dan LPPM Universitas Kristen Maranatha.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, E. (2021). Pengaruh Return On Asset (ROA) Dan Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Tercatat Di BEI Periode 2015-2019. *Jurnal ARASTIRMA Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen UNPAM*, 1(2), 239–248.
- Bahmid, N. S., & Wahyudi, H. W. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 18(1), 14–26.
- Alfan, M., & Suprihhadi, H. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Likuiditas Terhadap Harga Saham Perusahaan Indeks LQ45. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 9(8), 1–12.
- Amalia, R. N., Dianingati, R. S., & Annisaa, E. (2022). Pengaruh Jumlah Responden Terhadap Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Kuesioner Pengetahuan Dan Perilaku Swamedikasi. *Generics: Journal Of Research In Pharmacy*, 2(1), 9–15.
- Amanda, L., Yanuar, F., & Devianto, D. (2019). Uji Validitas Dan Reliabilitas Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang. *Jurnal Matematika Unand*, 8(1), 179–188.
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian. *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 14(1), 15–31.
- Arianty, N., & Andira, A. (2021). Pengaruh Brand Image Dan Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian. *MANEGGIO: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 4(1), 39–50.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Destyana, V. A., & Surjanti, J. (2021). Efektivitas Penggunaan Google Classroom Dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Ekonomi. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 1000–1009.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129–138.
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 106–122.
- Fetrisia, J. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pada Karyawan PT. Hidup Makmur Terencana). *Repository STIE Indonesia (STEI) Jakarta*.

- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 2(5), 16–24.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. N. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 3(2), 108–130.
- Herawati, L. N., & Hidayat, V.S. (2022). Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Kota Cimahi). *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 10(1), 50–59.
- Iswidyamarsha, C., & Dewantara, Y. F. (2020). Pengaruh Fasilitas Wisata Dan Promosi Terhadap Minatberkunjung Di Dunia Air Tawar Dan Dunia Serangga TMII. *SADAR WISATA Jurnal Pariwisata*, 3(2), 72–80.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Justan, R., Sumiati, S., & Satriani Is, S. (2023). Pengaruh Strategi Joyfull Learning Terhadap Hasil Belajar PAI Siswa Kelas V SD Inpres Pampang II. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 1229–1237.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183–195.
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4251–4260.
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56.
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda (Studi Kasus Penyusunan Persamaan Allometrik Kenari Muda [Canarium Indicum L.]). *Barekeng: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342.
- Mariansyah, A., & Syarif, A. (2020). Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Cafe Kabalu. *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, 3(2), 134–146.

- Marlius, D., & Darma, K. P. K. (2023). Pengaruh Ekuitas Merek (Brand Equity) Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Handphone Merek Oppo Pada Toko Faiqah Ponsel Di Ujung Air, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. *Jurnal Economina*, 2(1), 15–27.
- Mayeni, J., & Badri, J. (2023). Budaya Organisasi, Kompensasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Economina*, 2(5), 1041–1057.
- Mindan, R. M., & Ardini, L. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Daninsentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(2), 1–18.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139–155.
- Oktavia, R., & Fernos, J. (2023). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Jurnal Economina*, 2(4), 993–1005.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Permana, H. A., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Makassar I). *Equity*, 25(1), 89–102.
- Puspaningtyas, L. (2023, March 6). *Tingkat Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Hanya 56 Persen*. Republika. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rr2ygu502/tingkat-kepatuhan-pajak-kendaraan-bermotor-hanya-56-persen>
- Puteri, K., & Silvanie, A. (2020). Machine Learning Untuk Model Prediksi Harga Sembako Dengan Metode Regresi Linier Berganda. *JUNIF: Jurnal Nasional Informatika*, 1(2), 82–94.
- Patiwi, G. P., & Selfiani, S. (2024). Pengaruh Ppn, Ppnbm Terhadap Daya Beli Mobil Pribadi Dengan Tarif Progresif Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 4(1), 44–53. <https://doi.org/10.32509/Jmb.V4i1.4030>
- Prayoga, G. B., Selfiani, S., Surya, P. K., & Lumbantobin, S. P. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (Jakpi)*, 4(1), 178–196. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/jakpi/article/view/5088>

- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak Umkm, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 380–391.
- Said, H. S., Khotimah, C., Ardiansyah, D., & Khadrinur, H. (2023). Uji Validitas Dan Reliabilitas: Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Terhadap Mata Kuliah Accounting For Business Atau Pengantar Akuntansi. *Jurnal Publikasi Ilmu Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(2), 249–259.
- Santoso, G., Rahmawati, P., Murod, M., Setiyaningsih, D., & Asbari, M. (2023). Hubungan Lingkungan Sekolah Dengan Karakter Sopan Santun Siswa. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 2(1), 91–99.
- Sari, R. V. Y., & Susanti, N. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 63-78.
- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018a). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran*, 4(4), 1–18.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–13.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Paidagogo*, 2(3), 131–139.
- Sista, N. P. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*, 1(1), 142–179.
- Slamet, R., & Wahyuningsih, S. (2022). Validitas Dan Reliabilitas Terhadap Instrumen Kepuasan Kerja. *Aliansi Jurnal Manajemen & Bisnis*, 17(2), 51–58.
- Sudarsono, A. T., & Rum, M.. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Kopi Pada Kedai Sehari Sekopi Sidoarjo. *Agriscience*, 2(2), 408–427.
- Sugiyono, S. (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.

- Sugiyono, S. (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Covid-19. *SEBATIK*, 24(2), 171–177.
- Wisudaningsi, B. A., Arofah, I., & Belang, K. A. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Dengan Menggunakan Metode Analisis Regresi Linear Berganda. *STATMAT : Jurnal Statistika Dan Matematika*, 1(1), 103–116.
- Wujarso, R., Saprudin, S., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(2), 44–56.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kota Padang. *JEMSI: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310.
- Yusuf, M., & Ichsan, R. N. (2019). Analisis Efektifitas Penggunaan Cadangan Devisa, Utang Luar Negeri Dan Ekspor Terhadap Stabilitas Nilai Tukar. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(2), 554–561.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM Di Indonesia. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 4(2), 288–294.